

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah kejahatan lintas batas di mana pelaku berusaha menyembunyikan sumber uang yang diperoleh secara ilegal agar tampak asli dan memungkinkan penggunaannya tidak menimbulkan kecurigaan. Kejahatan ini melibatkan sejumlah strategi yang memungkinkan pelaku untuk mentransfer atau mengalihkan uang secara ilegal tanpa terdeteksi oleh otoritas keuangan atau hukum, menjadikannya jenis eksploitasi sistem keuangan global yang berbahaya dan rumit.¹

Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber dana yang diperoleh dari tindakan kriminal, sehingga dana tersebut terlihat seperti berasal dari kegiatan yang sah.² Aktivitas Pencucian Uang memengaruhi sektor perekonomian dan bisnis, sehingga menyebabkan pemerintah kehilangan kontrol atas kebijakan ekonomi, menimbulkan distorsi dan ketidakstabilan ekonomi.³ Karena Indonesia tidak mendefinisikan tindak pidana pencucian uang secara jelas, negara tersebut mungkin lebih mudah menerima berbagai bentuk tindak pidana ini, seperti yang ditunjukkan oleh ketentuan TPPU.

Islam melarang dengan tegas segala bentuk perolehan harta yang bersumber dari kegiatan haram, seperti riba, korupsi, penipuan, pencurian, dan termasuk juga pencucian uang, karena bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan syariat), khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Islam memandang harta memiliki dimensi moral dan sosial. Oleh karena itu,

¹ Dewi Asri Puanandini, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 2: 2 (2023): 40.

² Rina Waliya Nuraini, "Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Know Your Customer (KYC) Dalam Implikasi Dan Resolusi Hukum Perbankan," *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 5: 4 (2024): 241.

³ Riyanda Elsera, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia," *Journal Equitable* 5: 1 (2020): 2.

segala bentuk manipulasi untuk menyamarkan sumber harta haram sangat dikecam. Terdapat ayat Al-Qur'an yang menunjukkan haramnya memperoleh harta secara batil, menyembunyikan harta yang tidak halal, dan mengalirkan harta hasil kejahatan, yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 188:

إِلَى الْحَكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah Ayat 188).⁴

Di Indonesia, Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah undang-undang pertama yang menangani tindak pidana pencucian uang (TPPU) Penerbitan undang-undang ini telah menunjukkan kemajuan, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan kesadaran pelaksana Undang-Undang TPPU, termasuk penyedia jasa keuangan, lembaga pengawas, dan pengatur dalam melaksanakan kewajiban pelaporan mereka. Namun Pemerintah tentunya sangat penting untuk mengubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang agar lebih mudah diakses oleh metode baru yang digunakan oleh pelaku tindak pidana. pencucian uang dengan menyembunyikan sumber kekayaan yang tidak sah. Membuat peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pekerjaan analisis, dan penegak hukum menggunakan hasil analisis untuk menerapkan sanksi pidana dan/atau administratif.

⁴ Inge Yasmin, "Analisis Yuridis Aturan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Transaksi Perbankan," *Jurnal Ekonomi Perbankan* 4: 1 (2020): 5.

Salah satu fungsi yang rumit dari PPATK adalah untuk mencegah satu atau lebih pelaku dari penggelapan asal usul harta sehingga sulit untuk diketahui dan legal pada bidang hukum. Sebaliknya, tanggung jawab PPATK terus berkembang. Berawal dari pengawas sistem keuangan yang menjadi sumber pencucian uang dan kemudian juga sumber pendanaan terorisme. Sumber dana dapat berasal dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum, seperti korupsi dan terorisme. Meskipun transaksi ini biasanya melibatkan sejumlah besar uang, penggelapan ini dilakukan dengan tujuan agar pihak berwajib tidak tahu dari mana dana tersebut berasal, sehingga pelaku tidak akan terjerat kasus hukum.

Dalam hal ini, PPATK mengupayakan analisis laporan yang mereka terima dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan pihak lain. Namun, PPATK dapat membantu penegak hukum memerangi tindak pidana pencucian uang dengan menyediakan informasi dan hasil analisisnya. Jika ada tindak pidana pencucian uang, hasil analisis kasus tersebut dapat diberikan kepada penegak hukum sebagai informasi intelijen keuangan yang perlu ditangani lebih lanjut.

PPATK melakukan upaya untuk memerangi tindak pidana pendanaan terorisme secara yuridis dan non yuridis. Upaya yuridis meliputi tindakan konvensional (*Follow The Suspect*), yaitu memberikan hukuman kepada pelaku teror dan menerapkan pendekatan *Follow The Money* dengan melibatkan PJK, serta upaya penegak hukum untuk mengidentifikasi sumber dana yang diduga beroperasi atau dicurigai sebagai pendana terorisme. melakukan kerja sama dengan PJK untuk menyampaikan laporan TKM terkait pendanaan terorisme. Transaksi keuangan dengan nilai minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan nilai yang sama dalam mata uang asing.

Sementara pada upaya non yuridis pada kondisi seperti ini, Sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang beroperasi di Indonesia, PPATK jelas memiliki tugas dan wewenang untuk mencegah pendanaan terorisme sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 dan peraturan lain yang berlaku. Sebagai lembaga intelijen keuangan, PPATK meluncurkan platform baru yang disebut

SIPENDAR (Pertukaran Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme). Inovasi SIPENDAR adalah salah satu cara untuk mengurangi aktivitas kriminal. Ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah untuk memberikan rasa aman bagi segala lapisan masyarakat. Ketentuan tersebut dapat digunakan untuk berbagi informasi antara PJK, PPATK, dan Kementerian/Lembaga terkait.⁵

Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pencucian uang terbagi menjadi 3 (tiga) jenis tindak pidana, yaitu :

- 1) Tindak pidana pencucian aktif mengacu pada setiap orang yang mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang, surat berharga, atau barang lain harta yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta (Pasal 2 ayat 1).
- 2) Tindak pidana pencucian uang pasif dikenakan pada setiap orang yang menerima, menguasai, mentransfer, membayar, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau seharusnya dimiliki oleh mereka. Hal ini juga dianggap sama dengan pencucian uang, tetapi tidak untuk pelapor yang diwajibkan oleh undang-undang ini (Pasal 5).
- 3) Tindak pidana menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya. Yang diketahui atau patut diduga

⁵ Ayu Putu Mira Fajarin, "Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme," *Jurnal Kontruksi Hukum* 3: 1 (2022): 106.

merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dianggap sama dengan pencucian uang.⁶

Upaya untuk menghentikan tindak pidana pencucian uang termaktub pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Kewenangan penegak hukum untuk mendakwa dan menyita hasil tindak pidana diperkuat oleh aturan ini. Selain itu, aturan ini memperkuat upaya pencegahan melalui pengawasan dan kewajiban pelaporan atas transaksi yang mencurigakan.⁷

Bank Sentral Republik Indonesia sebelumnya dikenal sebagai *De Javasche Bank*. Bank sentral yaitu Bank Indonesia (BI) bekerja untuk mencapai dan mempertahankan kestabilan nilai rupiah dalam dua aspek, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain.⁸ Sebagai bank sentral, Bank Indonesia (BI) memainkan peran penting dalam membantu industri keuangan menerapkan undang-undang anti pencucian uang. Sebagai bagian dari strategi anti pencucian uang.⁹

Pada 29 Maret 2012, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/3/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Selain Bank. Peraturan ini merupakan lanjutan dari Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mewajibkan semua penyelenggara jasa sistem pembayaran, baik bank maupun non-bank, untuk

⁶ Raihana, "Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana Dan Perkembangan Teknologi," *SEIKAT* 2: 3 (2023): 350-351.

⁷ Juwita Dwi Hartanti, "Strategi Perbankan Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang," *Media Hukum Indonesia* 2: 4 (2024): 159.

⁸ Jeslyn Pinem, "Kedudukan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009," *Lex Privatum* 9: 12 (2021): 184.

⁹ Sinta Kaniyawati, "Strategi Perbankan Indonesia Menanggulangi Pencucian Uang," *Hukum Indonesia* 4: 2 (2023): 161.

menerapkan program APU dan PPT guna meminimalisasi potensi penyalahgunaan dalam sistem keuangan.¹⁰

Termaktub pada Undang-Undang Bank Indonesia No.13 Tahun 1968, Bank Sentral bertanggung jawab untuk mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, meningkatkan kelancaran produksi dan pembangunan, dan meningkatkan kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Oleh karena itu, jelas bahwa peran Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat sulit dan membutuhkan keahlian dan kehati-hatian untuk membantu pembangunan ekonomi Indonesia.

Terdapat berbagai jenis transaksi perbankan yang mencurigakan (*Suspicious Transactions*) sehingga perlu diperhatikan oleh pihak bank. Dalam lampiran peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) terdapat beberapa contoh transaksi yang mencurigakan. Beberapa contoh transaksi yang mencurigakan adalah sebagai berikut:

- 1) Transaksi mencurigakan dengan pola transaksi tunai
- 2) Transaksi rahasia/mencurigakan dengan rekening bank
- 3) Transaksi dengan sistem investasi yang mencurigakan
- 4) Transaksi yang mencurigakan di bank di luar negeri
- 5) Transaksi yang mencurigakan di mana agen dan karyawan bank terlibat¹¹

Bank Indonesia melakukan pengawasan eksternal dengan empat kewenangan: pengawasan, lisensi, pengendalian, dan sanksi. Pengawasan internal meliputi tata kelola perusahaan, prinsip kenali karyawan Anda, dan kepatuhan. Pengawasan masyarakat dilakukan dengan prinsip keterbukaan.¹²

¹⁰ Fenty Nur Hidayah, "Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pencucian Uang (Money Laundering): Perspektif Hukum Perbankan Indonesia," *Jurnal Sains Student Research* 3: 1 (2025): 147.

¹¹ Nur Nugroho, "Analisis Terhadap Pencegahan Tindak pidana Pencucian Uang Oleh Bank BNI Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU," *Mercatoria* 9: 2 (2020): 127,131.

¹² Toetik Rahayuningsih, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Rechtide* 8: 2 (2019): 9.

Ada beberapa hambatan dalam pemberantasan kejahatan tindak pidana perbankan. Yang pertama adalah hambatan struktural, yang merujuk pada hambatan yang berasal dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Orang-orang dalam kelompok ini melakukan hal-hal seperti egoisme sektoral dan institusional yang mendorong pengajuan dana sebanyak mungkin untuk kepentingan sektor dan instansi masing-masing tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan.

Kemudian ada hambatan Kultural, yang merujuk pada hambatan yang disebabkan oleh kebiasaan buruk yang berkembang di masyarakat. Beberapa dari kelompok ini termasuk: "sikap sungkan" dan toleransi pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana di sektor perbankan; kurangnya transparansi dari pimpinan instansi yang seringkali terlihat toleran dan melindungi pelaku korupsi; dan intervensi dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi di sektor perbankan.

Kemudian ada Hambatan Instrumenta, yang merujuk pada hambatan yang muncul karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi penanganan tindak pidana di sektor perbankan. Beberapa dari kelompok ini termasuk: peraturan yang tumpang tindih terus terjadi, yang memungkinkan tindakan koruptif seperti penggelembungan dana pemerintah; tidak ada satu identifikasi yang berlaku untuk semua kebutuhan masyarakat, seperti pajak, SIM, bank, dll yang mengurangi kemungkinan penyalahgunaan individu.¹³

Termaktub Pada Pasal 15 hingga 23 UU-BI mengatur tanggung jawab Bank Indonesia untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melaksanakan, memberikan persetujuan, dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, serta mewajibkan

¹³ Rizki Dwi Putra, "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum Al Zayn* 2: 1 (2024): 77-78. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn>

penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran.¹⁴

Sangat penting untuk memasukkan tinjauan etika dan moral ke dalam proses penegakan hukum positif. Ini terutama penting dari sudut pandang Islam, yang memiliki prinsip-prinsip kuat tentang keadilan, kemaslahatan, dan harta haram. Islam melarang perolehan harta secara batil dan menekankan pentingnya menjaga kebersihan harta dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Selain itu, pencucian uang dianggap haram dalam Islam, menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13/MUNAS VII/MUI/2005. Oleh karena itu, sangat penting bagi penelitian ini untuk mempelajari secara menyeluruh praktik pencucian uang yang terjadi di Indonesia menggunakan kerangka hukum yang berlaku serta konsekuensi dan solusi yang ditawarkan oleh prinsip ekonomi Islam.

Dalam hal harta kekayaan dan sumber pendapatan, Islam menetapkan aturan yang ketat. Salah satu dasar larangan pencucian uang dalam Islam adalah konsep harta haram. Ini berarti bahwa harta dapat diperoleh melalui cara yang tidak sah atau batil, seperti korupsi, pencurian, penipuan, riba, perjudian, atau transaksi yang mengandung kezaliman. Menurut Al-Quran, Surah Al-Baqarah: 188, harta yang diperoleh dari sumber-sumber ini dianggap kotor dan tidak berguna.¹⁵

Karena dianggap merugikan kepentingan bersama dan mengganggu tatanan sosial, Islam menentang pencucian uang. Beberapa sumber menyatakan bahwa tindakan ini dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan manusia dan mencegah tercapainya kemaslahatan. Pencucian uang biasanya dikaitkan dengan tindak kejahatan utama seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan terorisme, yang masing-masing merupakan pelanggaran yang dilarang karena menimbulkan kerusakan luas dalam masyarakat. Selain itu, prinsip-prinsip syariat Islam yang menuntut

¹⁴ Yunus Husein, "Arti Penting Rezim Anti Pencucian Uang Bagi Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 11: 1 (2021): 3-4.

¹⁵ Nur Ayny Mufidah et al, "Pencucian Uang di Indonesia: Analisis dan Perspektif Islam," *Jurnal Kajian Hukum* 1: 3 (2025): 267, 269.

transparansi dan kebenaran dalam perolehan harta melanggar tindakan ini. Menyembunyikan sumber kekayaan yang tidak sah dianggap sebagai penipuan dan bentuk kemaksiatan. Upaya untuk menjaga keadilan ekonomi dan melindungi masyarakat dari efek buruk kejahatan sistemik, seperti ketidakstabilan sistem keuangan, adalah dasar larangan pencucian uang.

Pencucian uang termasuk dalam kategori jarimah ta'zir dalam hukum Islam, yaitu jenis pelanggaran yang tidak memiliki hukuman yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga penentuan hukumannya diserahkan kepada ulil amri, yaitu pemerintah atau hakim. Hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku, terutama perusahaan, dapat berupa pembubaran badan hukum atau penyitaan aset. Ini dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih luas di masyarakat. Ada kemungkinan untuk membatasi operasi badan hukum demi keamanan publik, menurut beberapa penelitian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia menetapkan hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp100 miliar untuk pelaku yang berasal dari korporasi. Deklarasi ini sejalan dengan prinsip ta'zir, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, mencegah kerusakan (*mafsadat*), dan memberikan hukuman yang sepadan untuk pelanggaran.¹⁶

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29).¹⁷

Berdasarkan hasil pra observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu unit kepatuhan khusus (UKK) perwakilan bank Indonesia tersebut mengatakan Dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bank

¹⁶ Haidar Naufal Fadhilah et al, "Analisis Pencucian Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Antara Etika Dan Regulasi," *Jurnal Best* 1: 2 (2025): 75, 76.

¹⁷ Aditya Gilang Rifai, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam: Analisis Teoritis Dan Studi Kasus Di Indonesia" *Jurnal Hukum* 14: 5 (2025): 10.

Indonesia memiliki peran sebagai otoritas pengatur dan pengawas industri perbankan. Kami menerapkan kebijakan preventif seperti prinsip *Know Your Customer* (KYC), *Customer Due Diligence* (CDD), serta mewajibkan bank melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No. 8 Tahun 2010. Ini adalah fondasi utama dalam pencegahan TPPU. Kami melaksanakan pengawasan berbasis risiko terhadap bank-bank umum dan syariah yang beroperasi di wilayah kerja kami. Salah satunya dengan memantau kepatuhan terhadap ketentuan pelaporan transaksi mencurigakan. Kami juga menyelenggarakan pelatihan internal maupun lintas lembaga perbankan di Cirebon agar kebijakan ini tidak hanya dipahami, tapi juga diterapkan secara konsisten.

Kemudian melanjutkan pembicaraanya dari pada itu Tantangan terbesar terletak pada kesenjangan pemahaman di tingkat pelaksana operasional perbankan. Tidak semua SDM bank memiliki kapasitas analisis yang baik terhadap pola transaksi mencurigakan. Selain itu, beberapa bank kecil masih memiliki keterbatasan dalam infrastruktur teknologi untuk mendeteksi aktivitas tidak wajar secara otomatis. Kami melakukan evaluasi rutin melalui pelaporan yang disampaikan oleh bank, baik laporan berkala maupun aduan. Selain itu, BI juga melakukan inspeksi langsung atau *on-site supervision*, serta *off-site monitoring* terhadap laporan keuangan dan aktivitas transaksi yang dilaporkan.

Kami memiliki koordinasi teknis maupun strategis dengan PPATK, terutama dalam menangani laporan transaksi mencurigakan dari bank. Jika ditemukan indikasi pelanggaran serius, PPATK bersama aparat penegak hukum akan menindaklanjuti, dan BI akan memberikan sanksi administratif terhadap bank yang terbukti lalai. Secara umum, cukup efektif, khususnya di tingkat nasional. Namun, efektivitas lokal seperti di Cirebon sangat tergantung pada sinergi antara bank, regulator, dan aparat penegak hukum. Kami terus

mendorong peningkatan kualitas SDM, integrasi teknologi, dan sistem pelaporan agar lebih adaptif terhadap modus-modus baru pencucian uang.¹⁸

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik meneliti tentang sistem tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang nomor 8 tahun 2010 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan judul penelitian **“Analisis Kebijakan Bank Indonesia (BI) Dalam Menghindari Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Indonesia Wilayah Kota Cirebon)”** untuk menjadi sebuah karya bentuk skripsi.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi masalah

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Kebijakan Bank Indonesia (BI) Dalam Menghindari Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Indonesia Wilayah Kota Cirebon). Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Peradilan Dan produk Hukum, dengan topik Politik hukum Di Bidang Ekonomi Syariah Kemudian pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi diruang lingkup Bank Indonesia Dalam Menghindari Tindak Pidana Wilayah Kota Cirebon.

¹⁸ Wawancara Pra Observasi dengan Ibu Fitria, unit (bagian) Kepatuhan Khusus (UHK) kantor perwakilan (KPW) bank Indonesia (BI) Cirebon, pada hari Selasa Tanggal 10 Juni 2025.

Maka dari itu masalah yang didapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Bank Indonesia (BI) bekerja untuk mencapai dan mempertahankan kestabilan nilai rupiah dalam dua aspek, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain.¹⁹ Sebagai bank sentral, Bank Indonesia (BI) memainkan peran penting dalam membantu industri keuangan menerapkan undang-undang anti pencucian uang. Sebagai bagian dari strategi anti pencucian uang.
- 2) Tindak Pidana Pencucian Uang kejahatan lintas batas di mana pelaku berusaha menyembunyikan sumber uang yang diperoleh secara ilegal agar tampak asli dan memungkinkan penggunaannya tidak menimbulkan kecurigaan. Kejahatan ini melibatkan sejumlah strategi yang memungkinkan pelaku untuk mentransfer atau mengalihkan uang secara ilegal tanpa terdeteksi oleh otoritas keuangan atau hukum, menjadikannya jenis eksploitasi sistem keuangan global yang berbahaya dan rumit.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar lebih mudah diakses oleh metode baru yang digunakan oleh pelaku tindak pidana. pencucian uang dengan menyembunyikan sumber kekayaan yang tidak sah. Membuat peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pekerjaan analisis, dan penegak hukum menggunakan hasil analisis untuk menerapkan sanksi pidana dan/atau administratif.
- 4) Perspektif hukum ekonomi syariah Perolehan harta yang berasal dari sumber batil dilarang oleh agama Islam (QS. Al-Baqarah: 188). Dalam Islam, gharar, yang berarti ketidakjelasan, maysir, dan zulm adalah tiga bentuk pencucian uang. Oleh karena itu, ulama

¹⁹ Jeslyn Pinem, "Kedudukan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009," *Lex Privatum* 9: 12 (2021): 184.

percaya bahwa pelaku tidak hanya bersalah secara moral, tetapi juga dapat dikenakan ta'zir, atau hukuman yang disesuaikan oleh pemerintah negara.

2. Pembatasan masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Peneliti akan melakukan studi lapangan pada Bank Indonesia (BI) Dalam Menghindari Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan membatasi penelitian lebih memfokuskan pada tema yang diangkat yaitu mengenai Kebijakan Bank Indonesia (BI) Dalam Menghindari Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Perspektif hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Indonesia Wilayah Kota Cirebon).

3. Rumusan masalah

1. Bagaimana peran Bank Indonesia dalam mencegah tindak pidana pencucian uang menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 di Wilayah kota Cirebon?
2. Apa kebijakan Bank Indonesia Wilayah Kota Cirebon dalam mencegah tindak pidana pencucian uang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

a. Tujuan penelitian

1. Untuk mengkaji dan memahami kebijakan Bank Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di Wilayah Kota Cirebon. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia di Wilayah Kota Cirebon dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
2. Untuk menelaah kebijakan Bank Indonesia Wilayah Kota Cirebon dalam menghindari tindak pidana pencucian uang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui

kebijakan yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia dalam kasus tindak pidana pencucian uang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah ilmu bagi peneliti, dan memberikan sumbangsih mengenai kesadaran hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Wilayah Kota Cirebon.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Untuk menambah pengalaman serta wawasan bagi peneliti dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun sejumlah Atasan Bank Indonesia (BI) yang berwenang mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, UIN siber syekh nurjati cirebon.

b. Bagi Bank Indonesia (BI)

Dalam Menghindari Tindak pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan agar dapat memperbaiki serta meningkatkan kesadaran Kebijakan Bank Indonesia (BI) akan sistem Menghindari Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Indonesia Wilayah Kota Cirebon).

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literature kepustakaan terkait kajian kesadaran hukum akan Kebijakan Bank Indonesia dalam Menghindari Tindak Pidana

Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, menambah literature skripsi tentang hukum tindak pidana pencucian uang di perpustakaan UIN siber syekh nurjati Cirebon serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

D. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Skripsi Christianto Haloho dengan judul “Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sanksi Pidana Pencucian Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi” hasil penelitian ini bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. Berdasarkan Undang-Undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan atau tindak pidana lainnya. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan.²⁰

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas persoalan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. Dan membahas tentang TPPU. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni penelitian yang dilakukan oleh Christianto Haloho menggunakan Pasal 3 Undang-

²⁰ Christianto Haloho, “Perspektif Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sanksi Pidana Pencucian Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi,” (Skripsi Universitas Islam Kalimantan, 2023): 10.

Undang Nomor 8 tahun 2010 sedangkan peneliti tidak membahas pasal 3 tetapi fokus murni pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010.

2. Jurnal Erma Denniagi dengan judul “Analisis Ke-Ekonomian Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” hasil penelitian ini bahwa pidanaaan tindak pidana pencucian uang dalam UU No. 8 Tahun 2010 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *Economic Analysis Of Law*, yaitu *Cost And Benefit Principle*, sehingga cenderung menciptakan pidanaaan yang tidak efisien (inefisiensi). Karena itu, rekomendasi dalam penelitian ini nantinya diharapkan dapat mengoptimalkan tercapainya pidanaaan yang proporsional untuk tindak pidana pencucian uang, sehingga lebih efisien dalam rangka mencegah dan memberantasan tindak pidana pencucian uang.²¹

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas persoalan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Disamping itu terdapat perbedaan yakni pada jurnal Erma Denniagi Lebih memfokuskan pada prinsip *Economic Analysis Of Law*, yaitu *Cost And Benefit Principle*, sedangkan peneliti memfokuskan pada dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

3. Jurnal Nur Nugroho dengan judul “Analisis Terhadap Pencegahan Tindak pidana Pencucian Uang Oleh Bank BNI Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU” hasil penelitian ini bahwa Bidang yang menangani TPPU pada Bank BNI Cabang USU adalah Divisi Kepatuhan, seiring dengan kebutuhan setelah akhir tahun 2015, bidang pencegahan diganti dengan Kontrol Internal yang berada dibawah langsung oleh Manejer cabang. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya Bank BNI cabang USU telah menerapkan Undang

²¹ Erma Denniagi, “Analisis Ke-Ekonomian Pidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Lex Renaissance* 2: 6 (2021): 246.

Undang N0 8 tahun 20110 tentang TPPU dengan Peraturan Bank Indonesia No 11/28/PBI/ dengan menerapkan prinsip mengenal Nasabah serta tahapan tahapan sesuai dengan Surat Edaran No. 11/31/DPNP Tahun 2009 Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.²²

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas persoalan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan membahas soal TPPU. Disamping itu terdapat perbedaan yakni pada jurnal Nur Nugroho Lebih memfokuskan tertuju pada Bank BNI sedangkan peneliti memfokuskan tertuju pada Bank Sentral yaitu Bank Indonesia (BI).

4. Jurnal M. Rudi Setiawan dengan judul “Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang” hasil penelitian ini bahwa di dalam pelaksanaannya prosedur identifikasi nasabah dalam rangka penerapan prinsip mengenal nasabah tidak hanya secara prosedur pada umumnya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/ 10/ PBI/2001 tetapi juga harus bisa menggali lebih dalam tentang nasabah itu sendiri, karena kecanggihan teknologi saat ini juga menunjang terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan berbagai macam bentuk, sehingga bank juga harus bisa menganalisa lebih detail tentang karakteristik nasabah demi mengantisipasi atau mencegah munculnya celah yang bisa mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas persoalan tindak pidana pencucian uang di ranah kebijakan Bank Indonesia. Disamping itu terdapat perbedaan yakni pada jurnal M. Rudi Setiawan Lebih

²² Nur Nugroho, “Analisis Terhadap Pencegahan Tindak pidana Pencucian Uang Oleh Bank BNI Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU,” *Mercatoria* 9: 2 (2016): 119.

memfokuskan tertuju pada penerapan prinsip mengenal nasabah Bank Indonesia dalam Upaya menghindari tindak pidana pencucian uang sedangkan peneliti memfokuskan tertuju pada kebijakan Bank Indonesia Dalam Menghindari tindak pidana pencucian uang.²³

5. Jurnal Sesar Yuniarti dengan judul “Kebijakan Formulasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” hasil penelitian ini bahwa diperoleh dua point yaitu adanya kelebihan dan kelemahan dalam kebijakan formulasi prinsip mengenali pengguna jasa (*Customer Due Dilligence*) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ide dasar prinsip mengenali pengguna jasa (*Customer Due Dilligence*) penyempurnaan istilah Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) yang ada dalam Undang-undang sebelumnya dan diatur juga dalam peraturan Bank Indonesia. Simpulan dari hasil penelitian dengan adanya kelebihan dan kelemahan dalam kebijakan formulasi prinsip mengenali pengguna jasa sangat berpengaruh dalam proses identifikasi, verifikasi, pemantauan nasabah yang dilakukan oleh Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil nasabah. Adanya ide dasar prinsip mengenali pengguna jasa selain untuk ilmu pengetahuan juga dapat lebih menekan resiko pemanfaatan bank dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme. Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas persoalan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Bank Indonesia. Disamping itu terdapat perbedaan yakni pada jurnal Sesar Yuniarti Lebih memfokuskan tertuju pada Ide dasar prinsip mengenali pengguna jasa (*Customer Due Dilligence*) penyempurnaan istilah Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your*

²³ M. Rudi Setiawan, “Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Journal Diversi* 3: 2 (2017): 139.

Customer) yang ada dalam Undang Undang sebelumnya dan diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia sedangkan peneliti memfokuskan tertuju pada kebijakan Bank Indonesia Dalam Menghindari tindak pidana pencucian uang.²⁴

6. Skripsi Joana Chinde Kusuma Negara dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)” hasil penelitian ini proses hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian uang jika kejahatan asal belum diputus diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencucian uang yang merupakan hasil tindak pidana narkotika pada putusan nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn yaitu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.²⁵

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas persoalan Tindak pidana pencucian uang menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yakni penelitian yang dilakukan oleh Joana Chinde Kusuma Negara yaitu lebih memfokuskan tindak pidana pencucian uang hasil narkotika sedangkan peneliti tidak membahas tindak pidana pencucian hasil narkotika melainkan tindak pidana pencucian uang murni.

7. Jurnal Zhafira Aulia Rahmi dengan judul “Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Melaporkan Adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Klien” hasil penelitian ini bahwa adanya konflik norma kewajiban PPAT melaporkan transaksi keuangan mencurigakan oleh klien dan

²⁴ Sesar Yuniarti, “Kebijakan Formulasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Pandecta* 7: 1 (2019): 105.

²⁵ Joana Chinde Kusuma Negara, “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)” (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

kewajiban merahasiakan jabatan PPAT dapat diselesaikan dengan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*.²⁶

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas persoalan tindak pidana pencucian uang. Disamping itu terdapat perbedaan yakni pada jurnal Jurnal Zhafira Aulia Rahmi memfokuskan tertuju pada tindak pidana pencucian uang oleh klien dan kewajiban merahasiakan jabatan PPAT dapat diselesaikan dengan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* sedangkan peneliti memfokuskan tertuju pada tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

8. Jurnal Yustia Okta Pradini dengan judul “Peran Dan Tanggung Jawab Bank Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Pencucian Uang” hasil penelitian ini bahwa bank memiliki peran dan tanggung jawab serta diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam upaya pencegahan tindak kejahatan pencucian uang. Disamping itu, bank juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh staf sudah mendapatkan pelatihan memadai mengenai pencegahan pencucian uang.²⁷

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas persoalan menerapkan prinsip-prinsip dalam upaya pencegahan tindak kejahatan pencucian uang di ruang lingkup Bank. Disamping itu terdapat perbedaan yakni pada jurnal Jurnal Yustia Okta Pradini memfokuskan tertuju pada memastikan bahwa seluruh staf sudah mendapatkan pelatihan memadai mengenai pencegahan pencucian uang sedangkan peneliti memfokuskan tertuju pada kebijakan bank Indonesia (BI) dalam menghindari tindak pidana pencucian uang murni.

²⁶ Zhafira Aulia Rahmi, “Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Melaporkan Adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Klien,” *Journal Elektronik Universitas Negeri Malang* 4:1 (2019): 197.

²⁷ Yustia Okta Pradini, at all, “Peran Dan Tanggung Jawab Bank Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Pencucian Uang,” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 1: 4 (2024): 328. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1776>

9. Jurnal Paskalis Jovena Limaatmaja dengan judul “Aspek Pidana Terhadap Transaksi Mata Uang Kripto Yang Berpotensi Sebagai Tempat Pencucian Uang” hasil penelitian ini bahwa transaksi mata uang kripto dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan yang dapat digunakan sebagai tempat pencucian uang. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang melalui transaksi mata uang kripto harus ditindaklanjuti dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi blockchain pada mata uang kripto dapat mempermudah pelaku kejahatan untuk melakukan transaksi tanpa terdeteksi. Sebagai saran, perlu adanya peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap transaksi mata uang kripto yang terjadi di Indonesia, serta pembuatan aturan yang lebih spesifik untuk mencegah tindak pidana pencucian uang melalui transaksi tersebut. Selain itu, edukasi dan pemahaman masyarakat perlu terus ditingkatkan, baik melalui program-program pemerintah maupun dari bursa kripto itu sendiri. PPATK sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana pencucian uang perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam memantau dan mengontrol transaksi mata uang kripto.²⁸
- Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas persoalan Tindak Pidana Pencucian Uang. Disamping itu terdapat perbedaan yakni pada jurnal Jurnal Paskalis Jovena Limaatmaja memfokuskan tertuju pada transaksi mata uang kripto dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan yang dapat digunakan sebagai tempat pencucian uang sedangkan peneliti memfokuskan tertuju pada kebijakan bank Indonesia (BI) dalam menghindari tindak pidana pencucian uang.

²⁸ Paskalis Jovena Limaatmaja, “Aspek Pidana Terhadap Transaksi Mata Uang Kripto Yang Berpotensi Sebagai Tempat Pencucian Uang,” Jurnal Posittvis 2: 4 (2024): 511.

10. Jurnal Iffandie Lololangi dengan judul “Kajian Yuridis Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” hasil penelitian ini bahwa Pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah masalah besar yang dapat memberikan berbagai dampak negatif bagi laju pertumbuhan perekonomian dan keuangan bangsa dan negara. Selain Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga dapat menjadi salah satu sasaran dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ruang lingkup usaha bank dari BPR dan BPRS terbatas atau lebih kecil dari Bank Umum, tetapi BPR juga dapat menjadi target dari transaksi untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berdasarkan hal itu Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagai upaya untuk mencegah dampak yang akan terjadi. Dampak dari pencucian uang dan pendanaan terorisme akan sangat merugikan bangsa dan negara oleh karena itu diperlukan tindakan pencegahan melalui koordinasi antara lembaga – lembaga yang bertugas untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme serta lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi bank.²⁹

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas persoalan pencucian uang. Disamping itu terdapat perbedaan yakni pada Jurnal Iffandie Lololangi memfokuskan tertuju pada Pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah masalah besar yang dapat memberikan berbagai dampak negatif bagi laju pertumbuhan perekonomian dan keuangan

²⁹ Iffandie Lololangi, “Kajian Yuridis Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,” *Diponegoro Law Review* 5: 2 (2019): 119.

bangsa dan negara sedangkan peneliti memfokuskan tertuju pada kebijakan bank Indonesia (BI) dalam menghindari tindak pidana pencucian uang.

11. Jurnal Haidar Naufal Fadhilah dengan judul “Analisis Pencucian Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Antara Etika Dan Regulasi” hasil penelitian ini bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya berdampak negatif terhadap kestabilan ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etis dalam perspektif ekonomi Islam. Proses pencucian uang mencakup tahapan-tahapan yang rumit, seperti placement, layering, dan integration, yang semuanya bertujuan untuk menyamarkan asal dana yang diperoleh secara ilegal agar tampak legal. Di Indonesia, tindakan ini telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang menetapkan sanksi pidana yang berat bagi para pelaku. Meskipun demikian, pendekatan hukum formal dianggap belum memadai tanpa dibarengi dengan penguatan aspek moral dan spiritual.³⁰

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas persoalan tindak pidana pencucian uang menurut hukum islam. Disamping itu terdapat perbedaan yakni pada jurnal Haidar Naufal Fadhilah memfokuskan tertuju pada Proses pencucian uang mencakup tahapan-tahapan yang rumit, seperti placement, layering, dan integration, yang semuanya bertujuan untuk menyamarkan asal dana yang diperoleh secara ilegal agar tampak legal sedangkan peneliti memfokuskan tertuju pada tindak pidana pencucian uang perspektif hukum ekonomi syariah

12. Jurnal Aditya Gilang Rifai dengan judul “Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam: Analisis Teoretis

³⁰ Haidar Naufal Fadhilah et al, “Analisis Pencucian Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Antara Etika Dan Regulasi,” *Jurnal Best* 1: 2 (2025): 75, 76.

Dan Studi Kasus Di Indonesia” hasil penelitian ini bahwa Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan serius yang mengancam stabilitas ekonomi dan integritas sistem hukum di Indonesia. Meskipun regulasi nasional seperti UU No. 8 Tahun 2010 dan peran PPATK telah memberikan kerangka hukum yang cukup kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan kelembagaan. Studi kasus menunjukkan bahwa modus operandi pencucian uang semakin kompleks, melibatkan jaringan lintas negara dan teknologi modern. Dalam perspektif Islam, pencucian uang merupakan tindakan yang haram karena bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kehalalan harta. Oleh karena itu, integrasi antara hukum positif dan prinsip syariah diperlukan untuk menciptakan sistem pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai moral.³¹

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas persoalan tindak pidana pencucian uang menurut hukum Islam. Disamping itu terdapat perbedaan yakni pada jurnal Aditya Gilang Rifai memfokuskan tertuju pada implementasinya menghadapi berbagai tantangan teknis dan kelembagaan sedangkan peneliti memfokuskan tertuju pada tindak pidana pencucian uang perspektif hukum ekonomi syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikirin juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang

³¹ Aditya Gilang Rifai et al, “Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam: Analisis Teoritis Dan Studi Kasus Di Indonesia” *Jurnal Hukum* 14: 5 (2025): 10.

dilakukan. Kerangka pemikiran ini juga dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.³²

Kebijakan Bank Indonesia (BI) terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) merupakan bagian integral dari upaya menjaga integritas sistem keuangan nasional. Bank Indonesia (BI) berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU melalui pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian di sektor perbankan. Salah satu kebijakan penting adalah penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan *Customer Due Diligence* (CDD) yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), yang kemudian diperbarui melalui berbagai regulasi lanjutan.

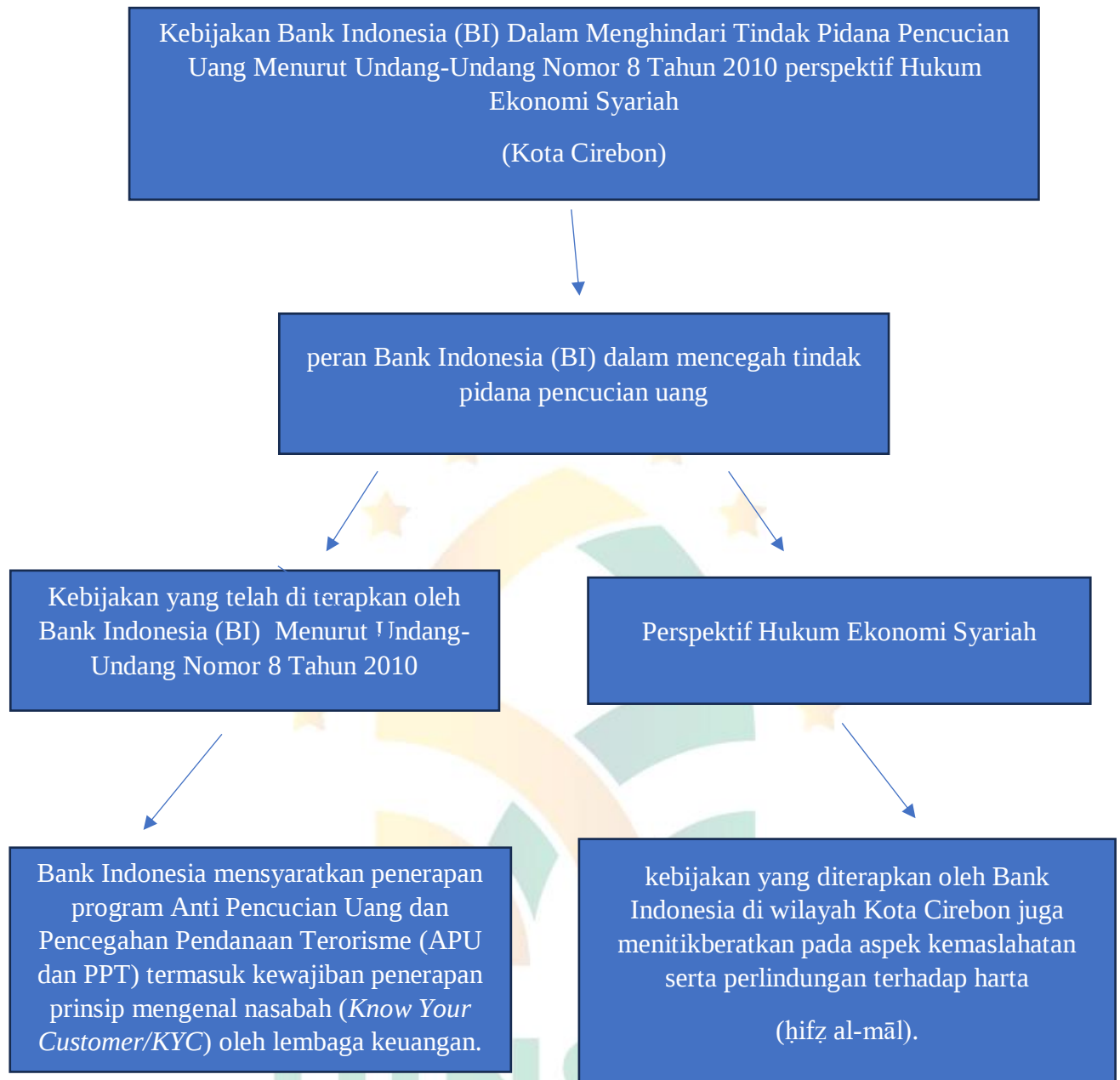
Bank Indonesia (BI) juga mewajibkan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bentuk komitmen terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 40 Undang-undang tersebut secara eksplisit menyebut bahwa lembaga keuangan, termasuk bank, wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Dalam pelaksanaannya, BI mengawasi kepatuhan perbankan terhadap ketentuan tersebut melalui sistem pengawasan berbasis risiko, dan menjatuhkan sanksi administratif bagi pelanggaran yang terjadi, sebagai bagian dari perlindungan terhadap stabilitas sistem keuangan dan reputasi sektor perbankan.³³ Yang di peroleh yaitu, *pertama*, makna Bank Indonesia mensyaratkan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) termasuk kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer/KYC*) oleh lembaga keuangan. dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia di wilayah Kota

³² Hanifah, H. et al., "Landasan Teori, Penelitian Relevan, Kerangka Berpikir Dan Hipotesis Penelitian Pendidikan," *Jurnal Pendidikan Islam*, 3:2 (2025): 391-404.

³³ Hartono Sulisto, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Serikat 2*: 3 (2019): 191.

Cirebon juga menitikberatkan pada aspek kemaslahatan serta perlindungan terhadap harta (hifz al-māl). *Kedua*, Peran Bank Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 di wilayah Kota Cirebon memiliki posisi yang strategis, terutama dalam fungsi regulasi. sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menitikberatkan pada keadilan, transparansi, dan kemaslahatan.





Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

F. Metodologi penelitian

1. Jenis metode dan pendekatan penelitian

a. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara membuat suatu penelitian ilmiah yang benar.³⁴ Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*) berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.³⁵

Penelitian tentang tindak pidana pencucian uang menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Cirebon ini menggunakan pendekatan studi kasus, yang mana pendekatan ini merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji konteks kehidupan yang nyata, baik terdiri dari satu ataupun beberapa kasus yang kontemporer dari masa ke masa. Berdasarkan definisi tersebut, metode studi kasus bertujuan mempelajari dan memaparkan kasus yang ada pada objek penelitian.

Dari penyelidikan tersebut, peneliti dapat mengungkap latar belakang penyebab, dampak yang ditimbulkan dan

³⁴ Almasdi syahza, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: 2021), 26.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), 17-18.

mengusulkan solusi mengatasinya.³⁶ Dalam penelitian studi kasus, metode pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber dengan beragam cara, dapat berupa observasi, wawancara maupun dokumen tertulis, gambar, dan lain sebagainya yang dapat mendukung dalam proses penelitian.

b. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu pada tindak pidana pencucian uang di Bank Indonesia (BI) Kota Cirebon. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Penelitian lapangan merupakan salah satu kegiatan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan ilmu mendalam akan literatur yang dipakai dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berlandaskan konteks. Penelitian lapangan biasa dipersiapkan di luar ruangan.³⁷

2. Data dan sumber data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kualitatif lebih bersifat *Understanding* (memahami) terhadap fenomena atau gejala sosial. Sumber data dalam penelitian ialah subyek dari mana data dapat diperoleh. Data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi yang dimaksud sumber data adalah subyek penelitian dimana data menempel.

³⁶ Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3: 2 (2021): 257.

³⁷ Adlini et al., "Metode penelitian kualitatif studi pustaka," *Jurnal Edumaspul*, 6:1 (2022): 974-980.

Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Sumber data merupakan subjek asal data penelitian itu didapatkan. Jika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya diartikan sebagai responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan tersebut, baik secara tertulis maupun secara lisan. Adapun sumber data pada penelitian ini ada dua macam, yaitu:

a. Data primer

Data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu dari Pejabat Bank Indonesia Cirebon (Perwakilan). Data primer yang akan digunakan adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan data primer dibandingkan dengan data sekunder adalah sebagai berikut: Data primer lebih akurat dibandingkan dengan data sekunder, sebab data tersebut tidak tunduk pada bias pribadi dengan demikian keasliannya dapat dipercaya. Peneliti menunjukkan kepemilikan data yang dikumpulkan melalui penelitian primer, peneliti dapat memilih serta membuatnya tersedia untuk umum mematenkannya atau bahkan menjualnya.³⁸

Sementara itu, kekurangan data primer dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut: Membutuhkan waktu lama karena sulit mencari narasumber, keterangan beberapa responden tidak lengkap. Butuh tenaga kerja banyak untuk mendapatkan data yang lengkap dan waktu yang cepat.

b. Data sekunder

Data pendukung yang diperoleh dari data kepustakaan dan literature yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Seperti buku, jurnal dan skripsi. Sedangkan untuk data sekunder, umumnya bentuk datanya telah disusun dan diolah

³⁸ Ayu Putu Yulia Kusuma, "Peran Financial Technology pada UMKM: Peningkatan Literasi Keuangan Berbasis Payment Gateway," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Hukum* 10:2 (2020): 170-175.

dengan metode statistik. Kebanyakan data sekunder sudah terlihat sempurna dan rapi. Namun untuk spesifikasinya, data sekunder tidak terlalu spesifik bagi kebutuhan peneliti. Oleh karena itu, data sekunder tidak bisa menjadi patokan dalam menentukan kualitas penelitian dan hanya menjadi data pelengkap dari data primer.³⁹

3. Teknik pengumpulan data

Dalam suatu penelitian teknik pengambilan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Teknik pengambilan data berkenaan dengan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data secara spontan ketika penelitian dilakukan pengamatan langsung terhadap perselisihan waris di desa dukupuntang untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi memiliki ciri-ciri objektif atau dilakukan dengan berdasarkan kepada keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung. Faktual atau pengamatan dilakukan sesuai fakta yang berasal dari pengamatan yang terbukti kebenarannya tanpa berbagai dugaan yang tidak jelas. Sistematis, kegiatan observasi ini dilakukan sesuai dengan metode yang sudah ditentukan dari awal dan tidak asal-asalan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan dengan bertatap muka dengan Pejabat Bank Indonesia (Perwakilan) yang bertujuan untuk memperoleh informasi faktual atau melakukan

³⁹ Muannif et al., "Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah," *Jurnal Masohi* 2:1 (2021): 42-51.

tanya jawab secara langsung kepada para pihak yang bersangkutan. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya. Pertukaran informasi dan gagasan melalui tanya-jawab dimaksudkan untuk membentuk makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan dalam penelitian untuk mengatasi kelemahan metode observasi dalam pengumpulan data.

c. Dokumentasi,

Dokumentasi yaitu memperoleh data dan informasi dalam bentuk gambar, arsip, dokumen dan lainnya yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari dokumen-dokumen tindak pidana pencucian uang.⁴⁰

4. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan – bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode

⁴⁰ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), 15.

tertentu.⁴¹ Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut:⁴²

a. Reduksi data

Menurut Sugiyono, reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli.⁴³ Melalui diskusi itu, maka wawasan penelitian akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian Pejabat Bank Indonesia (perwakilan) adalah dengan cara melakukan diskusi dengan orang-orang yang peneliti anggap mampu memberikan informasi dan masukan kepada peneliti. Dari hasil diskusi tersebut, peneliti mampu untuk mereduksikan data-data dari hasil penelitian.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, gambar, grafik serta tabel. Penyajian data bertujuan untuk menggabungkan data sehingga bisa menggambarkan kondisi yang terjadi. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan selama proses penelitian yang peneliti lakukan selama

⁴¹ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 217.

⁴² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019). 323-329.

⁴³ Helmi Herawati, "Pentingnya laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan Perusahaan," *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz* 2:1 (2019): 16-25.

berada di lapangan.⁴⁴ Penyajian data yang digunakan oleh peneliti yaitu dalam bentuk uraian dan gambaran-gambaran baik dari proses maupun hasil penelitian.

c. Verifikasi atau penyimpulan data

Verifikasi atau penyimpulan data ialah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat serta mudah dipahami dan dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relevansi serta konsistensinya terhadap judul, tujuan serta perumusan masalah yang ada.⁴⁵ Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyimpulan data hasil penelitian setelah peneliti selesai melakukan semua proses penelitian di lapangan. Bentuk penyimpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menarik kesimpulan dari semua permasalahan yang peneliti teliti selama di lapangan.

5. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan Kantor Perwakilan (KPW) Bank Indonesia (BI) Cirebon - JL. Yos Sudarso, No. 5-7, Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat 45111, Indonesia. Telepon: +62 231 202684.

G. Sistematika penelitian

Sistematika penelitian ditujukan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka perlu ditentukan sistematika penelitian yang baik

⁴⁴ Febriani et al., "Analisis data dalam penelitian tindakan kelas," *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1:2 (2023): 140-153.

⁴⁵ Ramdhan et al., "Metode penelitian," Cipta Media Nusantara, 2021.

dan benar.⁴⁶ Sistematika penelitian dalam skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Bank Indonesia (BI) Dalam Menghindari Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Studi Kasus Bank Indonesia Wilayah kota Cirebon)”, pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka yang berisikan kajian teori, kajian literature dan kerangka teori. Tentang teori pencegahan tindak pidana pencucian uang, teori hukum Ekonomi Syariah, teori kebijakan publik.

Bab III: Tinjauan Objek Penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data. Teknik keabsahan data dan teknis analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan tentang penjabaran persepsi hukum tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang nomor 8 tahun 2010 di wilayah kota Cirebon.

Bab V: Penutup yang berisikan kesimpulan akhir dari hasil penelitian, dan saran yang diberikan oleh peneliti.

⁴⁶ Agung Edy, “Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah,” Penerbit Insania, 2021.